

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH SOPIR
ANTAR JEMPUT PENCERAMAH
(Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung)**

Skripsi



Oleh:

RIDWAN AJI SANJAYA

NPM. 1521030118

Jurusan: Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

2022/1443

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN UPAH SOPIR
ANTAR JEMPUT PENCERAMAH
(Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Untuk Melengkap Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syariah**

Oleh :

Ridwan Aji Sanjaya

NPM : 1521030118

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Aspek muamalah khususnya dalam Ijarah, dalam perjanjian pengupahan dua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri, syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan dimanapun.

Adapun rumusan masalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang sistem pembayaran upah sopir antar jemput penceramah pada Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung.

Bagaimanakah model akad upah sopir antar jemput penceramah pada Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung.

Bagaimanakah sistem penetapan besaran upah sopir antar jemput penceramah Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kalangan, sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, menggunakan data primer dan data sekunder, maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian menunjukkan bahwa penentuan upah sopir antar jemput penceramah dalam Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung tidak sesuai dengan perjanjian awal dimana upah yang diberikan tetap sama sedangkan jarak tempuh berbeda selain itu waktu juga disesuaikan dengan kebutuhan Gerakan Muballigh Islam itu sendiri.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Aji Sanjaya
NPM : 1521030118
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022

Penulis,



Ridwan Aji Sanjaya
NPM. 1521030118



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Ridwan Aji Sanjaya

NPM : 1521030118

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah

**Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada
Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.
NIP.197208262003121002

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., Hum.
NIP.197308162003122003

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah” (Studi Pada Gerakan Muballigh Islam Bandar Lampung)** disusun oleh **Ridwan Aji Sanjaya, NPM. 1521030118**, Program Studi: **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Kamis, 22 Desember 2022.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Dr. Edi Susilo, M.H.I.**

Sekretaris : **Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

Penguji II : **Prof. Dr. H.A. Kumedja far, S.Ag. M.H.**

Penguji III : **Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. F. Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

(Q.S Al-Qashash: 26).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Ayahanda tercinta Romli dan Ibuku tercinta Sariyah yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan oleh apapun.
2. Seluruh Keluargaku, Teman-temanku, serta Adik-adikku tercinta, Lailatul Zahroh Masfufah, Muhammad Zafran Azzamas, Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi, Agung, Rahmad Iswaldi, Chandra Bachtiar Ali, Raka Tammagola, dan Ahmad Bayu Febrian yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Kepada semua Staff dari Gerakan Mubaligh Islam yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ridwan Aji Sanjaya, dilahirkan di Bandar Lampung 27 April 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Romli dan Ibu Sariyah. Pendidikan dimulai dari SDN 2 Kampung Baru selesai tahun 2009, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung selesai tahun 2012, SMAN 15 Bandar Lampung, selesai tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) dari tahun 2015 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022
penyusun.



Ridwan Aji Sanjaya
NPM. 1521030118

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkankarunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung)”**. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr.Eva Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin. M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muammalah
4. Prof. Dr. H.A. Kumedi Ja'far,S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi
5. Eti Krini, S.H.,Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk para bapak dan ibu guru serta narasumber yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.

8. Sahabat-sahabat SMAN 15 Bandar Lampung, Bengkel Cleo, Kedai kopi Test Coffee, Bengkel Kembar dan yang paling utama Serigala Terakhir Muamalah 2015

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, Amin.



Bandar Lampung, 25 Mei 2022
Penyusun,

Ridwan Aji Sanjaya
NPM. 1521030118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian Upah	18
2. Dasar Hukum Upah	21
3. Rukun dan Syarat Upah	25
4. Jenis-Jenis Upah	38
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah	43
6. Waktu Pembayaran Upah	43
7. Sistem Upah dalam Islam	46
B. Sopir	54
1. Pengertian Sopir	54
2. Syarat-syarat menjadi Sopir	55

3. Jenis-jenis Sopir	55
C. Ceramah	57
1. Pengertian Penceramah	57
2. Komponen-komponen dalam Penceramah	59
3. Jenis-jenis Penceramah	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Laporan Hasil Penelitian	66

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Sistem Pembayaran Upah Sopir Antar Jemput Penceramah (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung).....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Upah Sopir Antar Jemput Penceramah.....	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul proposal ini terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah** (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1

3. Sopir (pengemudi) atau bahasa Inggrisnya driver adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak. Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM).²
4. Penceramah adalah orang yang menyampaikan pidato yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama.³

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah** (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung) adalah mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah sopir antara jemput penceramah?

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³ A. G. Lugandi, Pendidikan Orang Dewasa (Sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh Lapangan), (Jakarta: Gramedia, 2019), h. 29

maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam).⁴

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.⁵ Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan Muamalah. Hukum Ibadah mengatur hubungannya manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum Muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.⁶

Dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.⁷ Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, dimana tidak dapat bekerja sendiri, ia

⁴ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120

⁵ Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1999), h. 46.

⁶ Masjfuk Zuhdi, Studi Islam (Jilid III Muamalah) cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2.

⁷ Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. xvii.

harus bermasyarakat dengan orang lain.⁸ Dalam bermuamalat tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut. Setiap akad sangat penting dari sebuah transaksi. Hukum Islam meletakkan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad. Akad hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, leasing, dan janji. akad hukum syariah Islam berdasarkan atas 3 prinsip dasar, yaitu:⁹ (1) Prinsip Keadilan, Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain, (2) Prinsip Keterbukaan, Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang ada kaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah, (3) Prinsip dari *Maslahah*, Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu.

Atas dasar masalah, suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan elemen yang sah. Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 274.

⁹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 37-38.

lainnya supaya mereka saling menolong dalam kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah[5]: 2)

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijarah*. Ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.¹⁰ Dasar hukum *ijarah* tercantum dalam Firman Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Baqarah[2]: 233)

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas dan sah apabila dalam melakukan transaksinya memenuhi rukun dan

¹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h. 183.

syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam , demikian juga halnya ijarah. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu:¹¹ (1) Pihak-pihak yang berakad (*musta'jir* dan *ajir*), (2) *Sighat* (ijab dan qabul), (3) *Ujrah* (upah), (4) Manfaat. Salah satu rukun *ijarah* adalah adanya *ujrah* (upah), yakni upah yang jelas dan memiliki nilai ekonomis. Upah dapat diartikan dalam pengertian yang sempit dan luas. Istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Menurut Islam , upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.¹²

Upah didalam hukum Islam diklasifikasikan menjadi dua, yakni upah yang telah disebutkan dan upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan adalah upah yang disebutkan pada saat akan transaksi. Sedangkan, upah yang sepadan (*ajru 'al-mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerja, dengan kondisi pekerjaannya, dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Termasuk kerjasama antara salah satu pihak bertugas sebagai antar jemput penceramah atau sopir dengan penceramah itu sendiri. Dalam praktinya sopir antar jemput diberi upah berbeda-beda setiap antar jemput penceramah. Sedangkan terkadang jumlah yang diberikan sama walaupun jarak tempuh yang dilakukan berbeda. Selain itu, waktu juga disesuaikan

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 158

¹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197-198

dengan kebutuhan penceramah itu sendiri. Sehingga sopir harus siap kapanpun, dimanapun dan waktu yang telah ditentukan.

Padahal dalam aspek muamalah khususnya dalam ijarah, dalam perjanjian pengupahan kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Jatsiyah ayat 22 yang berbunyi:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Q.S. Al-Jatsiyah[45]: 22)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang Hak, yakni penuh hikmah dan aturan agar diberi balasan yang adil bagi setiap jiwa (manusia) sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dalam hal pemberian upah tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun juga harus ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan. Artinya, upah yang diberikan adalah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan dan sesuai juga dengan jarak yang ditempuh. Dengan menggunakan sistem satu tarif ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan sistem tarif itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana jarak bukanlah lagi menjadi dasar sebagai perhitungan tarif yang akan dikeluarkan dan juga konsekuensi penumpang yang tidak membayar tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan dilihat dari perspektif hukum Islam. Oleh Karena itu, kajian

penelitian ini akan meninjau bagaimana penentuan upah sopir antar jemput penceramah, menarik penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Upah Sopir Antar Jemput Penceramah** (Studi Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus dan sub-fokus penelitian yaitu

1. Fokus Penelitian

- a. Upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan dengan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- b. Sopir (pengemudi) atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau mobil untuk mengikuti tata cara berlalu lintas dengan disesuaikan kepada kebutuhan pengguna jasa sopir dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- c. Penceramah adalah seorang yang menyampaikan pidato untuk menyampaikan dan menerangkan atau menyiarkan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan ajaran agama.

2. Sub-fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah terkait pandangan hukum Islam terkait dengan pemberian upah sopir antar jemput penceramah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah sistem pembayaran upah sopir antar jemput penceramah Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung sistem pembayaran upah sopir antar jemput penceramah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah sopir antar jemput penceramah Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem pembayaran upah sopir antar jemput penceramah Pada Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem pembayaran satu tarif dalam hukum Islam .
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan *ujrah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah fiqh pengupahan adalah konsep hukum sewa menyewa. Konsep sewa menyewa terbagi menjadi dua, sewa menyewa dalam bentuk barang (*ija'rah al-ain*) objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah (*ijarah al-a'mal*).¹³

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti Sulis Winurini dengan judul Analisa Beban Kerja Pengemudi Antar Jemput Pegawai Dengan Metode Nasa TLX (Studi kasus sekretariat jenderal DRP RI). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja pengemudi antar jemput pegawai supaya tergambar informasi tentang kesesuaian tuntutan tugas dengan kapasitas yang dimiliki. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan beban kerja mental pengemudi bus jemputan secara objektif dengan metode NASA TLX. Hasil yang diperoleh adalah beban kerja pengemudi tergolong tinggi, dengan skor 66,75. Dimensi tingkat usaha adalah yang tertinggi dan dimensi tingkat frustrasi adalah yang terendah. Faktor usia pengemudi dan kondisi kendaraan termasuk yang berkontribusi terhadap tingginya beban kerja

¹³ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 3-4.

pengemudi. Oleh karenanya, rekrutmen pengemudi dan perbaikan, bahkan penggantian kendaraan dinas dengan yang baru menjadi rekomendasi.

2. Peneliti Hanan Darojat dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi kasus padang Angkutan Umum Perkotaan di Purworejo). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam . Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap sistem satu tarif ternyata pemberlakuan sistem satu tarif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam . Berlandaskan pada asas kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih bahwa sistem satu tarif sudah menjadi kebiasaan atau *al-'adah*.
3. Penelitian wahyu Nely Gayatri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Pemeliharaan Sapi Di kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Penelitian ini teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan yang kemudian di analisis dengan menggunakan pemikiran induktif: mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan yang dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada awal akad. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pemilik sapi agar dalam melakukan pengupahan kepada pekerjanya memperhatikan hak-hak dari pekerja, khususnya kepada pemelihara sapi dan supaya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi dapat memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi dan seharusnya perjanjian dalam awal akad ditegaskan lagi tentang perjanjian kesepakatan sehingga tidak melalui lisan saja melainkan dengan perjanjian tertulis.

Berdasarkan kajian penelitian yang terdahulu maka perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sistem pembayaran upah yang diberikan kepada sopir antar jemput penceramah dan lokasi penelitian yaitu di Gerakan Mubaligh Islam Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu

terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kalangan. Sehingga diperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.¹⁴
- b. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. Data dan Sumber Data

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h .9

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti. Dengan demikian observasi di lakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan di teliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan berkenaan dengan upah yang diberikan kepada Sopir antar jemput penceramah.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari sopir antar jemput penceramah, penceramah serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat dan agenda.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing data adalah pengecekan data pengoreksian data kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.¹⁵

b. Rekontruksi Data (*Recontructioning*)

¹⁵ Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.

Recontructioning yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi (*Systematizing*)

Systematizing yaitu melakukan pengecekan terhadap data data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁶

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat

¹⁶ *Ibid.*, h. 17.

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan upah sopir antar jemput penceramah.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

Bab Kedua, memuat uraian pembahasan landasan teori tentang pengertian upah, dasar hukum upah, rukun upah, syarat dalam upah dan pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad, pengertian sopir syarat menjadi sopir dan jenis-jenis sopir.

Bab Ketiga, memuat uraian gambaran umum, laporan hasil penelitian, sistem pembayaran upah sopir antar jemput penceramah, dan tinjauan hukum islam tentang sistem antar jemput penceramah.

Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini membahas tentang tinjauan hukum islam tentang penentuan upah Sopir antar jemput penceramah studi kasus gerakan mubaligh islam Bandar Lampung.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Selain kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. Hal inilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa disebut *al-Ijarah*. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.¹

Al ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al- 'Iwadhu* (ganti). Oleh sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *Al ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".² *Al ijarah* (*wage, lease, hire*) arti alasannya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah bahasa arab dibedakan menjadi *al ajr* dan *al ijarah*. *Al ajr* sama dengan *al tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al ijarah* yaitu

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.228.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 318.

upah sebagai imbalan atau jasa kerja.³ Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, ijarah ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang mengontrak tenaganya (musta'jir), serta pemilik harta dari musta'jir oleh ajir, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).⁴ Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham" ujarah adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian".⁵

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁶ Upah juga sering disebut dengan *ijarah ala al-a'mal* ialah "sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.⁷ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqh, yang terdapat dalam al-ijarah. Ijarah merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syari'at. Dalam konsep ijarah pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan mu'jir sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut musta'jir dan sesuatu yang diakad untuk dimabil manfaatnya disebut dengan ma'jur, serta jasa yang diberikan

³ Ibnu Rudyd, *Bidayatul Mujtahidterj.*(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 61.

⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h.231.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361.

⁶ Khumedi Ja"far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing 2016), h. 14.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55.

sebagai imbalan manfaat ajran atau ujarah. Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah, maka *musta'jir* sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar-menukar.

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi.⁸ Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanifiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib hanya oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi upah atau biaya sewa menjadi positif dan wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang mempekerjakan).⁹

Pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang paling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.¹⁰ Menurut Taqi Ad-Din Al-Nabhani, *ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 216.

⁹ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 86 .

¹⁰ Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), h. 30 .

tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).¹¹ Sedangkan Menurut pernyataan Professor Benham” *ujrah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.¹²

Berdasarkan pada beberapa pendapat, dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa atau bisa di sebut juga atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak majikan kepada pihak pekerja atau buruh.

2. Dasar Hukum Upah

Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan al-Qur’an, hadits (as-sunnah), dan ijma’. Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an

1) Surat Al-Baqarah [2] ayat 233

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 231.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 361.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. At-Baqarah [2]: 233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah di sepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

2) Surat At-Thalaq [65] ayat 6

وَأِنْ تَعَاَسَرْتَ مِنْ فَسْتَرْضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

“jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. At-Thalaq [65]: 6)

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya,

tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

3) Surat At-Taubah (9) ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. At-Taubah [9]: 105)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menyerukan kepada kaum Muslimin supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal shalih sebanyak-banyaknya. Apabila amal tersebut telah ditunaikan, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal yang dilakukan tersebut. Segala amal perbuatan di dunia akan dikembalikan ke akhirat. Amal tersebut akan menjadi ganjaran atas apa yang sudah diperbuat selama hidup. Selain itu, dianjurkan pula untuk tidak merasa cukup karena telah melakukan taubat, zakat, sedekah dan salat semata-mata, akan tetapi juga harus mengerjakan apa yang menjadi perintah-Nya. Hal tersebut akan menjadikan mereka (kaum Muslimin) semakin dekat kepada Allah.

4) Surat Ar-Rum (30) ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُؤُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-Rum [30]: 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan umpamanya sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada orang lain supaya orang lain memberi kepadanya balasan yang lebih banyak dari apa yang telah ia berikan; pengertian sesuatu dalam ayat ini dinamakan tambahan yang dimaksud dalam masalah muamalah agar dia menambah pada harta manusia yakni orang-orang yang memberi sedekah itu, maka riba itu tidak menambah banyak di sisi Allah yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yakni sedekah untuk mencapai melalui sedekah pahalanya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Di dalam ungkapan ini terkandung makna sindiran bagi orang-orang yang diajak bicara atau mukhathabin.

5) Surat Al-Ahqaaf (46) ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْفِقُهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (Qs. At-Ahqaaf [46]: 19)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dari kedua kelompok manusia sebagaimana yang disebutkan itu memperoleh tingkatan yakni peringkat yang berbeda-beda baik di surga maupun di neraka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan peringkat itu disempurnakan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan dengan mengurangi.

6) Surat Al-Qasas [28] ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ ^ط أَلْقَوِي ^ط الْأَمِينِ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ^ط ثَمَنِي
 حَبِيبٌ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ ^ط عَشْرًا ^ط فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ ^ط عَلَيْكَ ^ط
 سَتَجِدُنِي ^ط إِنْ شَاءَ اللَّهُ ^ط مِنَ الصَّالِحِينَ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (26). Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" (27). (Qs. Al-Qasas[28]: 26-27).

7) Surat Az-Zukhruf [43] ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Qs. Az-Zukhruf [43]: 32)

8) Surat An-Nahl [16] ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl[16]: 97)

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

b. Hadits tentang ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti ganti seperti ungkapan semua amal baik pasti akan mendapatkan pahala sebagai ganti yang lebih baik. *Al-Ajru* juga bisa bermakna *ats-tsawab*

yang artinya pahala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah al-baqarah ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Hadits riwayat ‘Abd.ar-razzaq dari abu hurairah dan Abu Sai’id alkhudri, nabi SAW bersabda:¹³

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya

Landasan Ijarah

Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa ayat tentang praktik ijarah seperti dalam potongan surah Al-Baqarah 233;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Muhammad Sulaiman Al Asyqar, memberikan tafsir atas ayat diatas sebagai berikut;

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 245.

Frasa “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain yakni meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu si anak. maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran”, dimaksudkan tidak mengapa jika meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu kandung asalkan pihak yang meminta tda memberi upah kepada ibu sang anak sesuai dengan lamanya waktu menyusui, atau memberi upah kepada yang diminta untuk menyusui sang anak. (dengan cara yang ma’ruf) maksudnya adalah tidak menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut, karena tidak memberi upah secara baik kepada mereka yang diminta menyusukan sang anak, menunjukkan bahwa sang ayah meremehkan dan lalai dalam urusan sang anak. Selain itu, maksud lain dari kata *ma’ruf* dalam ayat adalah tidak ada unsur mudharat bagi ibu kandung, dibolehkannya meminta orang lain menjadi ibu susu untuk sang anak itu dengan syarat tidak memberikan mudharat kepada ibu kandung, sebagaimana dijelaskan diawal ayat.

c. Dasar hukum ijma

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.¹⁴ Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.,Cit.*, h.320.

hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesusulitan dalam kehidupan manusia.¹⁵ Adapun Dasar hukum *ijarah/upah* dalam al-ijma adalah sebagai berikut: “umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud Dan Nasa“i dari Said Ibd Bi Waqash). Dan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari fiqh as-sunnah bahwa Landasan ijma yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah (Ujrah)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *Ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.¹⁷ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 245.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*h. 124.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.217.

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu'jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta'jir*. Syarat menjadi *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁸

2) *Sighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sighatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan (lisan), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

3) *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

4) *Manfaat*

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya fasid.

b. Syarat upah (*ujrah*)

Pertama, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu harus orang yang sudah memiliki kecakapan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.117.

bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.¹⁹

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (Syurut An-Nafadz). Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang yang bukan hak milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, syarat sah (Syurut As-Sihhah) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:²⁰

1) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari

¹⁹ Helmi Karim, *Op., Cit.* h.34-35.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h.106.

pihak lain.²¹ Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat An-nisa [4] ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.* (QS. An-Nisa[4]:29)

Berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.²² Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya ajir, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.²³

2) Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas.

Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak

²¹ *Ibid.*, h.35.

²² Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786.

²³ Wabah zuhaili, *Op.Cit.*, h. 84

yang melakukan akad *ijarah*.²⁴ kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:²⁵

- a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - b) Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.
 - c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.
- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.323.

- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara' Berdasarkan dhabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'i tidak boleh dipenuhi.²⁶
- 5) Apabila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.
- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.²⁷
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- 8) Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama

²⁶ Imam Mustofa, *Op.Cit.*, h.108.

²⁷ *Ibid.*, h.108.

sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.²⁸ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.²⁹
- b) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (*ijarah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.³⁰
- c) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*di-ghasab*), kecuali upah diberikan

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235.

²⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

³⁰ *Ibid.*, h.160.

kepada orang yang memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.

- d) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.³¹
- e) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.³² Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini tidak sah karena belum

³¹ *Ibid.*, h.161.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 326.

diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

Al-Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Melarang *qafiz al-thahan*. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yakni ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri. Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini.

- 1) Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- 2) Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan lainnya diupah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% atau semisalnya.
- 3) Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20 % atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.

Ketiga jenis *ijarah* di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya diketahui bahwa

mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat.³³

f) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.³⁴ Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaran, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.³⁵

4. Jenis-Jenis Upah

Berdasarkan segi objeknya, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam:

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat

Sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini dibolehkan asalkan yang dikerjakan jelas pekerjaannya, seperti tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

³³ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.*, h.162.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.Cit.*, h.326.

³⁵ *Ibid.*, h.367.

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 236.

Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang las, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini hukumnya boleh.

Penjual jasa yang untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasur, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasur yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zulfar Ibnu Huzaul, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan unsur kesengajaan dan kelalaian tukang kasur dan tukang jahit itu, maka ia tidak diuntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Ijarah Dilihat dari objek *Ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *Ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :³⁷

- a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk menganmbil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers; 2016),h. 131

pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga".³⁸ Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah* mempunyai definisi yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu, dan *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah. Upah mengupah atau *ijarah ala al-a'mal* yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

- 1) *Ijarah khusus* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukum seorang yang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Dalam arti lain *ijarah khusus* ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.³⁹
- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.⁴⁰ Dalam fiqh muamalah upah/*ijarah* dapat di klasifikasikan menjadi dua :
 - a) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 222

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h. 361

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 333

b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (propesi pekerja), jika *ijarah* kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaannya orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditentukan oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja (*khubarau*).⁴¹

Adapun menurut Zaenal Asikin pembagian jenis-jenis upah adalah sebagai berikut :⁴²

- a. Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah Nyata (Rill Wages) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- c. Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

⁴¹ M.I. Yusanto Dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), h. 67.

⁴² Zainal Asikin, Dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 89-96

- d. Upah Wajar adalah upah yang secara relatif di nilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan kita umumnya belum berkembang baik, belum kuat permodalannya.
- e. Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu. Upah minimum terdirias menjadi beberapa bagian :
- 1) Upah minimum provinsi yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu provinsi.
 - 2) Upah minimum Kabupaten/kota yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
 - 4) Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai berikut:⁴³

a. Jika benda ada ditangan *ajir*

- 1) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai pekerjaan tersebut.
- 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

b. Jika benda berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

6. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara prekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Op.,Cit.*, h.135.

upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁴⁴

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguk, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁴⁵

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁴⁶ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering⁴⁷

⁴⁴ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.20.

⁴⁶ Khumedi ja'far, *Op.,Cit.* h.141.

⁴⁷ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Op.,Cit.*, h.816.

Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadits diatas Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁴⁸

Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadits yang Artinya: *Dari Amr ibn Amir, katanya: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya*". (H.R. al-Bukhari).⁴⁹ Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran hutangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁵⁰

7. Sistem Upah dalam Islam

⁴⁸ Idri, *Op.Cit.*, h.222.

⁴⁹ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Op.Cit.*, h.529.

⁵⁰ Idri, *Op.Cit.*, h.223.

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁵¹

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.⁵² Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah[2] ayat 279 sebagai berikut:

⁵¹ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h. 71.

⁵² Atzanur Rahman, *Op.Cit.*, h. 362

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*(Qs. Al-Baqarah[2]:279)

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Hukum Islam dan dihari kemudian oleh Allah.

Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah [45]:22 sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan”.(Qs. Al Jaatsiyah [45]:22)

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf [46]: 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan.(Qs. Al Ahqaf [46]: 19)

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal

yang sesuai dengan amal/kerjanya.⁵³ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*).

Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:⁵⁴

a. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

b. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

c. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

d. Gaji kerja

⁵³ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 229-230

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.

b. Kerja merupakan kewajiban

⁵⁵ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 313.

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat

Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbang-timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁵⁶

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian

⁵⁶ Atzahur Rahman,..... h. 365.

kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam surat Thahaa[20] : 118-119 sebagai berikut:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ

Artinya: *Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, Dan sungguh, disana engkau disana tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.* (Qs. Thahaa [20]: 118-119)

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”* (Qs. An-Najm [53]: 39)

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntutan dari

para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.⁵⁷

B. Sopir

1. Pengertian Sopir

Sopir (pengemudi) atau dalam bahasa Inggris driver adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut dengan kusir, pengemudi becak disebut dengan tukang becak. Pengemudi mobil disebut sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut sebagai pengendara. Dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan

⁵⁷ Atzahur Rahman, *Op.Cit.*, h. 374.

lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan Surat Ijin Mengemudi (SIM).⁵⁸

2. Syarat-syarat menjadi Sopir

Kewajiban pengemudi di atur dalam UULAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jasa) BAB VII, pasal 23 ayat (1), tentang dan sekitar lalu lintas yaitu:⁵⁹

- a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar, yaitu tanpa dipengaruhi keadaan sakit, atau meminum sesuatu yang mengandung alkohol, atau obat bius sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraannya.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c. Menunjukkan STNK, SIM, atau tanda bukti lain.

3. Jenis-jenis Sopir

Profesi sopir bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok yakni sopir pribadi dan sopir taksi. Sopir pribadi merupakan dua sosok pribadi yang sehari-harinya memiliki kepribadian yang berbeda serta mencolok. Pembicaraan mengenai sopir taksi dan sopir pribadi di sini merupakan suatu pendekatan untuk menjelaskan aspek-aspek kewirausahaan yang melekat pada seorang sopir taksi (*entrepreneurship*) serta aspek kewirausahaan yang melekat pada seorang sopir pribadi (*intrapreneurship*). Secara umum dapat dilihat bahwa masing-masing mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda sebagaimana berikut ini:⁶⁰

- a. Sopir taksi

⁵⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁵⁹ UULAJ (Undang-undang lalu lintas dan angkutan jasa) BAB VII, pasal 23 ayat (1)

⁶⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir>

- 1) Pada umumnya mengejar setoran
- 2) Kurangnya setoran hari ini harus ditombok dengan kelebihan setoran besok hari
- 3) Kurang setoran 3 hari berturut-turut akan di stop operasi, hingga seluruh tunggakan dapat dilunasi
- 4) Hanya sebagian kecil berdasarkan komisi (bagi-hasil)
- 5) Pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang pendapatan sopir taksi bisa naik cukup tinggi, sementara pada waktu tertentu bisa sama sekali tidak kebagian sewa (penumpang).
- 6) Harus pandai mengatur budget pribadi dan rumah tangga (uang yang dibawa pulang)
- 7) Harus pandai mengatur waktu kerja
- 8) Harus memiliki mitra kerja (asisten) yang selaras dengan cara kerja sopir utamanya
- 9) Taksi harus bersih luar dalam agar dipilih oleh pelanggan
- 10) Harus mengerti kapan & dimana harus ngetem, serta kapan dan dimana harus melintir
- 11) Waktu tunggu biasanya berada pada berbagai tempat yang berbeda karakternya, seringkali bergabung dengan sopir-sopir yang sama-sekali tidak memiliki integritas dan kompetensi yang juga tidak memadai sebagai sopir
- 12) Waktu kerja lebih fleksibel
- 13) Pendapatan tidak menentu
- 14) Bekerja menggunakan target pendapatan.

b. Sopir pribadi

- 1) Tidak mengejar setoran
- 1) Harus tepat waktu
- 2) Tiba ditempat majikan sebelum majikan bangun, plus cuci mobil
- 3) Pulang setelah majikan tidur, plus cuci mobil
- 4) Setiap bulan memperoleh gaji tetap
- 5) Relatif melayani orang yang sama setiap harinya
- 6) Harus bisa menyesuaikan diri terhadap gaya dan kepribadian majikan
- 7) Waktu tunggu umumnya berada ditempat yang relatif baik, terhindar dari berbagai perilaku buruk sopir-sopir lainnya.
- 8) Pendapatan lebih aman namun tidak ada fluktuasi pendapatan yang berarti
- 9) Tidak ada target pendapatan, harus disiplin terhadap waktu
- 10) Pada majikan-majikan tertentu ada beberapa sopir pribadi yang diberi target pengeluaran, khususnya budget untuk bahan bakar dibatasi tidak boleh lebih dari sekian.
- 11) Target pengeluaran biasanya diberikan kepada sopir-sopir yang sudah dipercaya oleh majikan.

C. Ceramah

1. Pengertian Penceramah

Secara umum ceramah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan ajaran atau nasihat kepada para pendengarnya secara lisan, adapun ceramah dapat dilakukan kapan dan

dimana saja. Ceramah juga dapat dilakukan dengan cara kreatif serta inovatif seperti seminar, lokakarya, pelatihan dan lain sebagainya. Ceramah juga suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara oleh seorang da'i/ mubaligh pada suatu aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato (retorika), khutbah, sambutan, mengajar dan sebagainya. Istilah ceramah di zaman mutakhir ini sedang ramai-ramainya dipergunakan instansi pemerintah ataupun swasta, organisasi, baik melalui televisi, radio maupun ceramah secara langsung.

Dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Audiensi yang dimaksud disini adalah keseluruhan untuk siapa saja, khalayak ramai, masyarakat luas atau lazim. Jadi ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Ceramah agama adalah suatu penyampaian informasi yang bersifat searah, yakni dari ceramah kepada hadirin.⁶¹ Berbeda lagi dengan pendapat Abdul Kadir Mansyi, beliau berpendapat bahwa ceramah adalah metode yang dilakukan dengan cara atau maksud untuk menyampaikan keterangan petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah dihadapan orang banyak.⁶²

Dakwah dengan *qaulan maisura* itu adalah dakwah yang lebih menunjukkan fakta dibanding kata-kata, sedikit bicara banyak bekerja,

⁶¹ A. G. Lugandi, *Pendidikan Orang Dewasa (Sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh Lapangan)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 29

⁶² Abdul Kadir Munsi, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 33

tanpa dalil tapi efeknya terasa.⁶³ Datangnya zaman penuh dengan fitrah, yaitu merajalelanya aliran-aliran sampelan yang merupakan firqah baru dalam jama'ah kaum muslimin. Maka dari itu mari kita tetaplah berpegang teguh dengan keimanan dan prinsip aqidah yang lurus dan benar mengikuti jejak ulama yang lurus sesuai pemahaman generasi salafus solih yang mengikuti sunnah Rasul dan menetapi kewajiban bertakwa kepada Allah SWT. Dan kita harus bersikap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW Firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 153 sebagai berikut:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152], karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. (Qs. Al-An'am [6]: 153)*

Jadi yang dimaksud dengan ceramah agama yaitu suatu metode yang digunakan oleh seorang *da'i* atau *mubaligh* dalam menyampaikan suatu pesan kepada audien serta mengajak audien kepada jalan yang benar, sesuai dengan ajaran agama guna untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT demi kebahagiaan didunia dan akhirat.

2. Komponen-komponen dalam ceramah

Komponen atau unsur ceramah sama saja dengan komponen dalam dakwah, yaitu:

a. *Da'i*

⁶³ Faizah, H. Lalu Muchsin Efendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006)

Disebut juga dengan juru dakwah atau lebih sering dikenal dengan komunikator dakwah, yaitu orang yang harus menyampaikan suatu pesan atau wasilah. *Da'i* adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok bentuk organisasi atau lembaga. Maka yang dikenal sebagai Dai atau komunikator dakwah itu dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf (dewasa) dimana bagi mereka kewajiban dakwah merupakan suatu yang melekat, tidak terpisahkan dari misinya sebagai penganut Islam, sesuai dengan perintah.
- 2) Secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus (mutakhasis) dalam bidang agama Islam, yang dikenal dengan panggilan ulama.⁶⁴

b. *Mad'u*

Mad'u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu, kelompok baik yang beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Mohammad Abduh membagi *Mad'u* menjadi tiga golongan yaitu:⁶⁵

- 1) Golongan cerdas cendekiawan yang cinta kebenaran, dan dapat berfikir secara kritis, cepat menangkap persoalan.

⁶⁴ Wahyu Illahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 77

⁶⁵ Muhammad Abduh, *Komunikasi Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 20

- 2) Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
- 3) Golongan yang berbeda dengan golongan yang diatas adalah mereka yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup mendalami benar.

c. Materi / Pesan Dakwah

Materi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk membahas materi yang akan disampaikan dihadapan khalayak. Menurut Ali Yafie menyebutkan bahwa pesan materi dakwah terbagi atas lima pokok yang meliputi:⁶⁶

- 1) Masalah Kehidupan Dakwah memperkenalkan dua jenis kehidupan yaitu kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat yang memiliki sifat kekal abadi.
- 2) Masalah Manusia Pesan dakwah yang mengenai masalah manusia ini adalah menempatkan posisi pada posisi yang “mulia” yang harus dilindungi secara penuh. Dalam hal ini manusia ditempatkan kepada dua status yaitu sebagai:
 - a) Ma'sum, yaitu memiliki hak hidup, hak memiliki, hak berketurunan, hak berpikir sehat, dan hak untuk menganut sebuah keyakinan.
 - b) Mukallaf, yaitu diberi kehormatan untuk Allah SWT. Yang mencakup: Pengenalan yang benar dan pengabdian yang tulus

⁶⁶ Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial. (Bandung : Mizan, 1994)

kepada Allah, Pemeliharaan dan pengembangan dirinya dalam perilaku dan perangai yang luhur, Memelihara hubungan yang baik, yang damai dan rukun dengan lingkungannya.

- 3) Masalah Harta Benda Pesan dakwah dalam hal ini, lebih pada penggunaan harta benda untuk kehidupan manusia dan kemaslahatan ummat. Ada hak tertentu yang harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.
- 4) Masalah Ilmu Pengetahuan Dakwah Islam saat ini sangat mengutamakan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan yang berupa ilmu pengetahuan disampaikan melalui tiga jalur ilmu yaitu: pertama mengenal tulisan dan membaca, kedua penalaran dalam penelitian dalam rahasia-rahasia alam, ketiga penggambaran di bumi seperti study tour atau ekspedisi ilmiah.
- 5) Masalah Aqidah dalam pesan utama dakwah, memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan kepercayaan lain, yaitu:
 - a) Keterbukaan melalui kesaksian. Dengan demikian seorang muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain.
 - b) Cakrawala yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu.

- c) Kejelasan dan kesederhanaan. Seluruh ajaran aqidah, baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami.
- d) Ketuhanan antara Iman dan Islam atau antara iman dan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang terpenting adalah konteks penyampaian ayat-ayat Allah SWT. Berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Rasul juga selalu merasakan persoalan yang dihadapi umatnya. Perasaan empati ini akan membuat dakwah menjadi lebih mengena. Rasa empati juga akan membuat juri dakwah bisa memahami situasi yang sedang dipahami objek dakwahnya, pemahaman saat ini sangat penting, supaya materi dakwah yang disampaikan bisa benar-benar menjawab persoalan yang tengah dihadapi publik. Kesalahan dalam memahami situasi dan perasaan *mad'u* bisa membuat dakwah seseorang mengundang resistensi.

3. Jenis-jenis Penceramah

Ceramah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ceramah khusus dan juga ceramah umum. (1) Ceramah khusus memiliki sebuah tujuan untuk memberikan sebuah nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada khalayak atau pendengar tertentu dan bersifat khusus. Baik itu dari segi materi ataupun faktor lainnya; dan (2) Ceramah umum adalah sebuah ceramah yang berisi pesan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang ditujukan kepada para pendengar yang umum atau masyarakat luas. ⁶⁷

⁶⁷ <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/pengertian-ceramah-7271/>

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Lugandi, *Pendidikan Orang Dewasa (Sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh Lapangan)*. (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Abdul Kadir Munsyi, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ahmad, “ jumlah nominal upah yang didapat selama satu bulan”, *Wawancara, Oktober 5, 2021*
- Ahmad, “Sistem pembayaran upah antar jemput Sopir”, *Wawancara, Oktober 5, 2021*.
- Ahmad, Rohmad, Angga, Junaidi, “Sistem pembayaran dan penetapan besaran upah antar jemput di GMI Bandar Lampung” *Wawancara, Oktober 5, 2021*
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan, 1994)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Angga, “Sistem pembayaran upah antar jemput Sopir wilayah diluar kota”, *Wawancara, Oktober 5, 2021*
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Faizah, H. Lalu Muchsin Efendi, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sopir>
- <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/pengertian-ceramah-7271/>
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995).
- Ibnu Rudyd, *Bidayatul Mujtahidterj.*(Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015).

- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.107.
- Junaidi, “jumlah nominal upah yang didapat selama satu bulan”, *Wawancara, Oktober 5, 2021*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997).
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing 2016).
- M.I. Yusanto Dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Muhammad Abduh, *Komunikasi-Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017).
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012).
- Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasulullah*. (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010).
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015) h.786. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Oktober 2021).
- Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007).
- Rohmad, “Sistem pembayaran upah antar jemput Sopir wilayah Bandar Lampung”, *Wawancara, Oktober 5, 2021*
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta; Rajawali Pers; 2016).

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Insitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2008).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
- Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: Al-Huda Kelompok GemaInsani, 2012).
- UULAJ (Undang-undang lalu lintas dan angkutan jasa) BAB VII, pasal 23 ayat (1)
- Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Wabah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahyu Illahi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insan Pres, 2002), hlm. 193
- Zainal Asikin, Dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120